



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

TATACARA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY GURUH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 pada ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Way Guruh, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penjaringan Dan Penyaringan Calon Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Way Guruh.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan daerah Air Minum Way Guruh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY GURUH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas desentralisasi.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
5. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Way Guruh Kabupaten Lampung Timur;
6. Pembina adalah Bupati selaku Pemilik Modal;
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Way Guruh;
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Way Guruh;
9. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja dalam lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Way Guruh dan digaji menurut Peraturan Gaji yang berlaku bagi Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Penghasilan Pegawai adalah Gaji Pokok ditambah tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah;
11. Modal uang adalah dana yang dipakai untuk membiayai perusahaan;
12. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

**BAB II
LOWONGAN DIREKSI**

Pasal 2

- (1) Jabatan Direksi PDAM lowong karena :
 - a. berakhirnya masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir.
- (2) Dalam hal jabatan Direksi PDAM lowong karena berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jabatan tersebut lowong proses penjaringan dan penyaringan calon anggota Direksi akan segera dilakukan.

- (3) Dalam hal jabatan Direksi PDAM lowong karena meninggal dunia atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, maka paling lambat 2 (dua) bulan setelah jabatan tersebut lowong proses penjarangan dan penyaringan calon Direksi akan segera dilakukan.

BAB III PERSYARATAN MENJADI CALON DIREKSI

Pasal 3

Persyaratan menjadi calon Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Way Guruh adalah sebagai berikut :

- a. Mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1);
- b. Mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- c. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau diluar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
- d. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
- e. Bersedia bekerja penuh waktu;
- f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- g. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli atau konsultan independen yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB IV PANITIA PENJARANGAN DAN PENYARINGAN

Pasal 4

- (1) Penjarangan dan Penyaringan calon Direksi PDAM dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Penjarangan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 2 (dua) bulan setelah jabatan anggota Direksi PDAM lowong.
- (3) Lingkup tugas pokok Panitia Penjarangan dan Penyaringan calon anggota Direksi PDAM adalah:
 - a. Perencanaan, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan persiapan proses penjarangan dan penyaringan meliputi:
 - Pembuatan rencana kegiatan dan anggaran biaya.
 - Penyusunan schedule waktu pelaksanaan penjarangan dan penyaringan.
 - b. Pelaksanaan, yaitu proses kegiatan yang meliputi:
 - Pembuatan jadwal pelaksanaan.
 - Pengumuman.
 - Penjarangan.
 - Penyaringan.

- c. Pelaporan hasil calon yang telah lulus tes penyaringan untuk diajukan dan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Direksi.

BAB V PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Pasal 5

- (1) Penjaringan calon anggota Direksi PDAM melalui tahapan proses kegiatan yang mencakup:
 - a. Pengumuman Lowongan Direksi PDAM.
 - b. Penerimaan berkas lamaran.
 - c. Seleksi administratif.
 - d. Pengumuman yang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes seleksi penyaringan.
 - e. Pemberian Nomor Peserta tes seleksi penyaringan.
 - f. Pemanggilan peserta untuk mengikuti tes seleksi penyaringan.
- (2) Panitia Penjaringan dan Penyaringan calon Direksi menerbitkan pengumuman secara terbuka kepada masyarakat luas melalui surat kabar daerah dan media lainnya tentang lowongan direksi PDAM.
- (3) Pengumuman tentang lowongan direksi PDAM dikeluarkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal pembukaan penerimaan lamaran kerja.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal mencantumkan:
 - a. Jumlah dan nama jabatan direksi yang dibutuhkan.
 - b. Persyaratan yang harus dipenuhi bagi para pelamar yang akan mengajukan berkas lamaran sebagai calon anggota Direksi.
 - c. Alamat dan tempat lamaran ditujukan.
 - d. Waktu dan periode pemasukan berkas lamaran mulai dari hari, tanggal, jam pembukaan penerimaan berkas lamaran hingga batas waktu akhir (penutupan) penerimaan berkas lamaran.
 - e. Hari dan tanggal seleksi administrasi.
 - f. Hari dan tanggal pengumuman pelamar yang lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti tes seleksi penyaringan.
 - g. Bentuk atau jenis dan tahapan tes seleksi penyaringan.
 - h. Alamat dan tempat penyelenggaraan tes seleksi penyaringan.
 - i. Jadwal pelaksanaan tes seleksi penyaringan.
 - j. Hari dan tanggal pengumuman hasil tes penyaringan.
 - k. Pengumuman hasil tes penyaringan.
 - l. Dan hal-hal penting lain yang berkaitan dan perlu diumumkan.

Pasal 6

- (1) Panitia Penjaringan dan Penyaringan calon anggota direksi PDAM menyelenggarakan tes seleksi penyaringan terhadap peserta yang telah lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti seleksi penyaringan.
- (2) Tes seleksi Penyaringan calon anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Psycho test.
 - b. Wawancara uji kepatutan dan kelayakan (Fit and Proper Test), yang didalamnya termasuk pemaparan dari peserta tes mengenai visi misi PDAM.
- (3) Tes seleksi penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim ahli atau konsultan independen yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Penetapan bobot masing-masing jenis tes penyaringan dan standar nilai kelulusan ditentukan oleh Tim Ahli bersama Panitia Penjaringan dan Penyaringan.
- (5) Aspek-aspek yang menjadi dasar penilaian meliputi faktor integritas, kompetensi dan strategi dibidang perusahaan.

BAB VI LAIN-LAIN

Pasal 7

Keputusan Panitia atas hasil penjaringan dan penyaringan tidak bisa diganggu gugat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 27 Oktober 2011

BUPATI LAMPUNG TIMUR,







ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 27 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



I WAYAN SUTARJA

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	Kabag. Ortala	
6.	BAG. HKM	
7.		
8.		

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011,
NOMOR : 26